



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Muhammad Rizal Setiawan Bin Subli
- 2 Tempat lahir : Kotabaru
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/13 Juni 1990
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun III Desa Mominit Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah
- 7 agama : Islam
- 8 pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SETIAWAN Bin SUBLI** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SETIAWAN Bin SUBLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan jenis rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiami tipe Redmi 6A warna hitam dengan Nomor Imei 1 869552047454087 Imei 2 : 869552047454095**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muhammad Zainul Arifin;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SETIAWAN Bin SUBLI** pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan oktober tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mutiara Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiami tipe Redmi 6A dan uang kurang lebih sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum**,. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa MUHAMMAD RIZAL SETIAWAN Bin SUBLI yang sudah 4 (empat) hari ikut tinggal dirumah kontrakan saksi Muhammad Zainul Arifin

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sali yang beralamat di Jalan Mutiara Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan saat saksi Muhammad Zainul Arifin bersiap - siap pergi ke Mushola untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, terdakwa melihat saksi Muhammad Zainul Arifin menyimpan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Redmi 6A dan uang kurang lebih sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kedalam sebuah tas selempang yang kemudian tas tersebut digantungkan saksi Muhammad Zainul Arifin di sebuah tiang yang berada dikamar tidurnya, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil handphone dan uang tersebut, lalu setelah saksi Muhammad Zainul Arifin keluar rumah, terdakwa mengamati situasi dan kondisi rumah memastikan saksi Muhammad Zainul Arifin tidak kembali kerumah, lalu setelah yakin bahwa saksi Muhammad Zainul Arifin sedang melaksanakan sholat Isya berjamaah, terdakwa yang seorang diri didalam rumah tersebut langsung masuk kedalam kamar tidur saksi Muhammad Zainul Arifin yang tidak terkunci dan membuka tas selempang yang tergantung di tiang kamar, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi 6A warna hitam dengan Nomor Imei 1 869552047454087 Imei 2 : 869552047454095 beserta uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil handphone dan uang tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi Muhammad Zainul Arifin dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi 6A warna hitam dengan Nomor Imei 1 869552047454087 Imei 2 : 869552047454095 beserta uang tunai tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi 6A warna hitam dengan Nomor Imei 1 869552047454087 Imei 2 : 869552047454095 dan uang kurang lebih sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali sehingga sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SETIAWAN Bin SUBLI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Muhammad Zainul Arifin Bin Sali** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di kontrakan Saksi yang berada di jalan Mutiara RT 012 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi sendiri yang menjadi korbannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI tipe Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869552047454087 Imei 2 : 869552047454095;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada waktu itu hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi sedang di mushola melaksanakan sholat isya, sebelum Saksi berangkat, Saksi menyimpan uang dan handphone Saksi di dalam tas selempang yang Saksi gantung di tiang kamar, pada saat Saksi kembali dari mushola, Terdakwa yang sebelumnya berada di rumah ternyata sudah meninggalkan rumah. Saksi masuk kamar berencana untuk mengambil handphone Saksi namun saat itu handphone dan uang yang ada di dalam tas sudah tidak ada, keesokan harinya baru Saksi melaporkan peristiwa ini kepada yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kontrakan Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dulu kepada Saksi pada saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari Terdakwa tinggal di kontrakan Saksi;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari Terdakwa tinggal di kontrakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi saat itu karena pada saat Saksi pulang dari mushola Terdakwa sudah tidak ada di rumah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Blh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mencurigai Terdakwa karena pada saat barang Saksi hilang Terdakwa juga tiba-tiba pergi tanpa pamit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**2. Riski Surya Pratama** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah terjadi peristiwa pencurian;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di kontrakan Saksi yang berada di jalan Mutiara RT 012 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa korbannya adalah Saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali;

- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Penangkapan Terdakwa terjadi di jalan Provinsi Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 13 oktober 2020 pukul 10.00 Wita;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Irwan;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek XIOMI tipe Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869552047454087 Imei 2 : 869552047454095 yang diakui Terdakwa merupakan milik Saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah terjadi peristiwa pencurian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan Provinsi Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 13 oktober 2020 pukul 10.00 Wita;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di kontrakan Saksi yang berada di jalan Mutiara RT 012 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jadi korban adalah saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali dan Terdakwa adalah pelaku nya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI tipe Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869552047454087 Imei 2 : 869552047454095;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada waktu itu hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali sedang di mushola melaksanakan sholat isya, tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang dan handphone Saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali yang disimpan di dalam tas selempang yang tergantung di tiang kamar, tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengambil uang dan handphone tersebut lalu meninggalkan rumah kontrakan Saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali dan berniat untuk pergi ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut tidak ada minta izin kepada Saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut karena ingin memiliki barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek XIOMI tipe Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869552047454087 Imei 2 : 869552047454095:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **Muhammad Zainul Arifin Bin Sali telah kehilangan barang berupa** uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI tipe Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869552047454087 Imei 2 : 869552047454095;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di kontrakan Saksi **Muhammad Zainul Arifin Bin Sali** yang berada di jalan Mutiara RT 012 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi **Muhammad Zainul Arifin Bin Sali berupa** uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI tipe Redmi 6A warna hitam dengan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pada waktu itu hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali sedang di mushola melaksanakan sholat isya, tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang dan handphone Saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali yang disimpan di dalam tas selempang yang tergantung di tiang kamar, tanpa fikir panjang Terdakwa langsung mengambil uang dan handphone tersebut lalu meninggalkan rumah kontrakan Saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali dan berniat untuk pergi ke Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut tidak ada minta izin kepada Saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Muhammad Rizal Setiawan Bin Subli yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2009);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya secara melawan hak;

Menimbang bahwa Saksi **Muhammad Zainul Arifin Bin Sali telah kehilangan barang berupa** uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI tipe Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869552047454087 Imei 2 : 869552047454095;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di kontrakan Saksi yang berada di jalan Mutiara RT 012 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi **Muhammad Zainul Arifin Bin Sali berupa** uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI tipe Redmi 6A warna hitam dengan cara pada waktu itu hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali sedang di mushola melaksanakan sholat isya, tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang dan handphone Saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali yang disimpan di dalam tas selempang yang tergantung di tiang kamar, tanpa fikir panjang Terdakwa langsung mengambil uang dan handphone tersebut lalu meninggalkan rumah kontrakan Saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali dan berniat untuk pergi ke Banjarmasin;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut tidak ada minta izin kepada Saksi Muhammad Zainul Arifin Bin Sali;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI tipe Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869552047454087 Imei 2 : 869552047454095 tanpa seizin pemiliknya, yakni Saksi **Muhammad Zainul Arifin Bin Sali**.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum tersebut yang telah mengungkap perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI tipe Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869552047454087 Imei 2 : 869552047454095, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya dan menikmati serta memperoleh manfaat dari barang yang diambilnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak orang lain dalam hal ini hak Saksi **Muhammad Zainul Arifin Bin Sali** untuk menikmati dan menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek XIOMI tipe Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869552047454087 Imei 2 : 869552047454095 karena diketahui milik saksi **Muhammad Zainul Arifin Bin Sali** yang diambil terdakwa maka barang bukti dikembalikan kepada Saksi **Muhammad Zainul Arifin Bin Sali**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal Setiawan Bin Subli tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rizal Setiawan Bin Subli oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merek XIOMI tipe Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869552047454087 Imei 2 : 869552047454095;

Dikembalikan kepada Saksi **Muhammad Zainul Arifin Bin Sali**.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bln